

ABSTRAK

Ririn Krisdiana. 210212038. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Skripsi. Jurusan Syari'ah Progran Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.

Kata Kunci: Akad, Jual Beli dan Kurban

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana akad dalam pemindahan hak milik kulit hewan kurban kepada panitia dan pandangan Islam mengenai status hukum dalam jual beli kulit hewan kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *field research* (studi lapangan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Sedangkan Pola pikir yang dipakai adalah deduktif yaitu untuk memahami suatu gejala, terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian dilapangan.

Adapun dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akad dalam pemberian kulit hewan kurban dari pemilik kurban kepada panitia adalah sebagai hadiah. Hal itu sudah menjadi tradisi di Tegalrejo. Jadi akad pemberian tersebut tidak bisa disebut sebagai upah karena panitia sudah berjasa dalam pengelolaan hewan kurban, melainkan hanya sebatas hadiah. Dalam praktiknya tidak ada ketentuan berapa banyak jumlah kulit hewan kurban yang harus diberikan kepada panitia. Hal itu tidak sesuai dengan syarat dalam upah. Karena dalam upah harus ditentukan besarnya upah yang akan diberikan. Status hukum dalam jual beli kulit hewan yang dilakukan oleh panitia kurban adalah boleh. Karena dalam hal ini kulit hewan tersebut sudah menjadi milik panitia. Pemilik kurban sudah memberikannya kepada panitia sebagai hadiah. Larangan menjual bagian hewan kurban itu ditujukan kepada pemilik kurban. Dalam praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Jual beli semacam ini bukan termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkurban merupakan bagian dari syariat Islam yang sudah ada semenjak manusia ada. Ketika putra-putra Nabi Adam as diperintahkan berkurban, maka Allah SWT menerima kurban yang baik dan diiringi ketaqwaan dan menolak kurban yang buruk. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 27, yang berbunyi:




Artinya: *“Dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!" berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Mā'idah: 27)¹*

Kurban lain yang diceritakan dalam al-Qur'an adalah kurban keluarga Ibrahim as saat beliau diperintahkan Allah SWT untuk mengurbankan putranya, Ismail as. Disebutkan dalam surat al-Şāffāt ayat 102, yang berbunyi:



¹Al- Qur'an, 5: 27.



Artinya: “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!". Ia menjawab: "hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.”(QS. al-Şāffat: 102)²

Binatang kurban adalah binatang yang disembelih dengan maksud tujuan untuk mendekatkan diri (ibadah) kepada Allah SWT pada hari raya Haji dan tiga hari yang menyertainya (hari-hari tasyrik).³ Kemudian kurban ditetapkan oleh Rasulullah saw. sebagai bagian dari syariah Islam, syiar dan ibadah kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmat kehidupan. Penyembelihan hewan kurban adalah ritual tahunan selama Idul Adha dan ketiga hari tasyrik, yakni 11, 12, 13 Dzulhijjah.⁴ Hewan tersebut, ada yang disembelih di masjid, di rumah, di sekolah dan di rumah pemotongan hewan dengan melibatkan penjagal atau disembelih sendiri dengan bantuan tokoh agama setempat.


Ada tiga objek peruntukan daging hewan sembelihan *uḏhiyah* (kurban). Pertama untuk pemilik hewan kurban, kedua dihadiahkan kepada kerabat dan sahabat, dan ketiga disedekahkan kepada fakir miskin.

²Ibid., 37: 102.

³Mustafa Kamal Pasha et.al, *Fikih Islam: Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 247.

⁴Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh*, jilid I (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), 488.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 36, yang berbunyi:



Artinya: *"Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur."* (QS. al-Hajj: 36)⁵

Meski berguna buat dijadikan sedekah kepada fakir miskin, namun tujuan penyembelihan hewan *udhiyah* bukan semata-mata untuk *if'āmu masākīn* (memberi makan orang-orang miskin). Sebab jenis ibadah ini tidak sebagaimana ibadah zakat yang tujuannya semata-mata memang untuk membantu mereka yang miskin dan fakir.

Ibadah penyembelihan hewan *udhiyah* ini sesungguhnya lebih ditekankan pada sisi penyembelihannya yang lebih merupakan intisari. Sedangkan alokasi pendistribusian dagingnya, bukan menjadi tujuan utama. Namun demikian, tetap saja ada ketentuan yang mengatur kemana saja

⁵Al- Qur'an, 22: 36.

daging ini dibagikan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 28, yang berbunyi:



Artinya: "Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." (QS. al-Hajj: 28).⁶

Terdapat larangan-larangan dalam pengelolaan hewan kurban sebagaimana terdapat dalam hadis di bawah ini.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِمِئِهَا شَيْءًا وَقَالَ لَنْ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Artinya: Dari 'Alī bin Abi Thalib r.a. ia berkata: "Rasulullah Saw. memerintahkanku untuk mengurusı unta-unta kurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit, dan punuknya. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, "Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri".(HR Aḥmad, Bukhari dan Muslim).⁷

⁶Ibid., 22: 28.

⁷Faiṣal bin Abdul Azīz al-Mubārak, *Nailul Authar*, Jilid 4, ter. A. Qadir Hassan, et.al (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), 1627.

Perkataan “dan kiranya kami tidak akan memberikan sedikitpun dari daging kurban itu kepada tukang sembelih” itu menunjukkan, bahwa tukang sembelihnya tidak boleh diberi sedikitpun dari daging kurban sebagai upah. Jadi bukan tidak diberinya semata-mata itu yang dimaksud, akan tetapi yang dimaksud adalah pemberian karena menyembelihnya itu. Jadi pemilik kurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagalnya. Tetapi jika jagal termasuk orang fakir atau miskin, dia berhak diberi daging kurban. Namun pemberian ini bukan upah karena dia jagal, melainkan sedekah karena dia miskin atau fakir.⁸

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hūrayrāh r.a bahwa Nabi Muḥammad saw bersabda:

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

Artinya: “Barang siapa menjual kulit hasil sembelihan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya.”

al-Qurṭhubi mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa kulit binatang kurban dan punuknya tidak boleh dijual. Hal itu dikarenakan kulit dan punuk dihubungkan dengan daging, jadi hukumnya sama. Sedang para ulama’ telah sepakat, bahwa daging kurban itu tidak boleh dijual. maka begitu juga dengan kulit dan punuknya.⁹

Panitia kurban adalah orang yang mewakili pemilik kurban untuk mengelola hewan kurban. Dalam hal ini panitia dibentuk dan memiliki tugas masing-masing. Dalam waktu yang relatif singkat, kepanitiaan ini segera

⁸Ibid.,1628.

⁹Ibid.

bekerja, mulai dari melakukan persiapan administrasi dan menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk kurban, serta kontak dengan berbagai pihak luar khususnya untuk pengadaan tenaga penyembelih hewan kurban, pengulitan hewan, pemotongan daging-dagingnya hingga pendistribusiannya.¹⁰

Berkaitan dengan hal ini, penulis melakukan observasi yang dilakukan di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Pada masyarakat Dusun Tegalrejo terdapat praktik penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban.

Dalam hal ini, di Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, panitia kurban menjual bagian kulit dari hewan kurban. Padahal sudah ada hadis yang melarang tentang hal itu. Menurut salah satu panitia kurban mengatakan yang dilarang menjual hanyalah orang yang berkurban. Jadi, tidak ada penghalang bagi panitia untuk menjualnya. Dari awal panitia sudah mengatakan kepada pemilik hewan kurban, bahwa bagian kulitnya nanti akan menjadi hak panitia. Pemilik kurban sudah menyerahkan dan mempercayakan pengelolaannya kepada panitia. Ketika ditanya untuk apa hasil penjualan kulitnya nanti? Panitia menjawab untuk menutupi beban operasional, seperti membeli kantong plastik, rokok untuk panitia, uang ganti bensin untuk mengantarkan daging ke rumah-rumah warga, alat penyembelihan seperti pisau untuk menguliti dan golok, selain itu juga digunakan untuk memberi upah tukang jagalnya.¹¹

¹⁰Gunawan, *wawancara*, Tegalrejo, 08 Maret 2016.

¹¹Ibid.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam pemindahan hak milik kulit kurban kepada panitia itu akadnya belum jelas. Karena panitia hanya mengatakan bahwa kulit hewan nanti menjadi haknya panitia. Jika panitia itu menganggap kulitnya sebagai upah karena mereka berjasa dalam pengelolaan hewan kurban, maka hal itu tentu tidak boleh. Sebagaimana diterangkan di atas bahwa dilarang memberikan bagian hewan kurban sebagai upah. Hewan kurban hanya boleh dimanfaatkan, disedekahkan dan dihadiahkan.

Selain itu, panitia kurban di Dusun Tegalrejo juga menjual kulit hewan kurban untuk menutupi beban operasional dalam pengelolaan hewan kurban. Ketika hasil penjualan itu masih sisa, maka uangnya dimasukkan kas panitia untuk digunakan operasional lagi tahun selanjutnya.¹²

Dalam hal ini, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama Imam Mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imām Mālik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. Dalam fikih biasa disebut dengan *'urf* yang memiliki arti sesuatu hal yang telah terkenal jelas yang biasa dijadikan oleh orang banyak, baik perkataan, maupun perbuatan atau meninggalkan.¹³

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahasnya. Tentang bagaimana praktik penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh

¹²Ibid.

¹³A. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, ter. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),

panitia di Dusun Tegalrejo. Mengapa bagian kulit hewan kurban harus menjadi haknya panitia dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik penjualan kulit hewan kurban, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan”**.

B. Definisi Istilah

1. Hukum Islam, yaitu kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al- Quran, hadits Nabi atau pendapat sahabat, *tabi'in*, maupun pendapat yang berkembang sesuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁴
2. Jual beli dalam artian umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaraan atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.¹⁵
3. Kulit hewan kurban adalah lapisan paling luar pada binatang sembelihan seperti unta, sapi, kerbau dan kambing yang disembelih pada hari raya idul adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk *taqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah.¹⁶

¹⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 575.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 69.

¹⁶<http://jombang.nu.or.id> (November 2015), 22.

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akad pemindahan hak milik kulit hewan kurban kepada panitia di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap status hukum penjualan kulit hewan kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana akad dalam pemindahan hak milik kulit hewan kurban kepada panitia di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap status hukum jual beli kulit hewan kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis adalah sebagai tambahan untuk mengembangkan hazanah pengetahuan tentang hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.

2. Kegunaan praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan *maṣlahah* untuk masyarakat.
- b. Dapat dijadikan perbandingan bagi penelitian selanjutnya bila terdapat titik singgung dengan masalah ini.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya:

Skripsi Bahri Abdurrahman, yang berjudul “Analisis Pendapat Abū Hanīfah dan Imām Shāfi’ī Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban”. Dengan rumusan masalah mengenai pendapat serta metode *istinbath* hukum Abū Hanīfah dan Imām Shāfi’ī terhadap jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan di Masjid al-Iman Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat. Dalam kesimpulannya Imām Shāfi’ī melarang jual beli kulit hewan kurban, sedangkan Abu Hanīfah membolehkan akan tetapi dengan cara ditukar dengan barang lain, bukan dengan uang.¹⁷

Skripsi milik Nurleni Ayu Qomariyah yang berjudul “Praktek Jual Beli Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi di

¹⁷<http://digilib.uin-suka.ac.id/9322/1/BAB/V./DAFTAR/PUSTAKA.pdf>. (Oktober 2015), 25.

Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Yogyakarta.” Latar belakang dari skripsi tersebut adalah adanya sebuah organisasi yang disebut PMNA, yang mana organisasi itu telah membuat perjanjian dengan beberapa panitia kurban. Perjanjiannya yaitu supaya menyerahkan bagian kulit hewan kurban untuk dibeli. Namun, harga yang diberikan di bawah harga pasar. Keuntungan dari penjualan itu akan digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. Dengan rumusan masalah mengenai proses pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban, pandangan tokoh agama mengenai hal tersebut dan penyelesaian masalah jika terjadi sengketa. Dalam hal ini mayoritas tokoh agama membolehkan jual beli tersebut karena untuk keperluan sosial. Sedangkan jika terjadi masalah akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara panitia kurban dan anggota organisasi PMNA.¹⁸

Skripsi milik Wahyu Puji Astutik yang berjudul Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini berisi tentang analisis para tokoh agama terhadap jual beli kulit hewan kurban. Hasilnya mayoritas tokoh agama membolehkan jual beli tersebut karena lebih bermanfaat.¹⁹

Selanjutnya skripsi milik Siti Anisa, AR yang berjudul “Penjualan Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Rebong, Bengkulu. Skripsi ini di

¹⁸<http://digilib.uin-suka.ac.id/9322/1/BAB/V/DAFTAR/PUSTAKA.pdf>. (Oktober 2015), 25.

¹⁹Wahyu Puji Astutik,” Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”(Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015), 69.

latar belakang oleh jumlah hewan kurban yang sangat banyak. Dalam rumusan masalahnya mengenai pendistribusian serta pandangan Islam tentang penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia. Skripsi ini menggunakan teori *istihsan* kesimpulannya adalah dalam pendistribusiannya sudah sesuai syariat Islam, sedangkan pemanfaatan hasil penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban kurang tepat menurut pandangan Abū Hanīfah.²⁰

Penelitian Dina Malisa, tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Masjid Baitul Muttaqin Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”. Dalam rumusan masalahnya mengenai proses pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban dan analisis hukum Islam mengenai hal tersebut. Kesimpulannya adalah pelaksanaan jual beli kulit hewan kurban yang menggunakan sistem lelang yang terjadi di Masjid Baitul Muttaqin dilarang, Sebab jual beli kulit hewan kurban ini bertentangan dengan hadis Nabi yang melarang menjual kulit hewan kurban.²¹

Dari judul skripsi yang penulis sebutkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda. Skripsi milik Bahri Abdurrahman menggunakan studi komparatif, sedangkan penulis menggunakan studi fiqh. Objek yang penulis kaji sama dengan objek yang dikaji oleh skripsi milik Nurleni Ayu Qomariyah dan Nur Wahidah, akan tetapi Nurleni menggunakan pendekatan fiqh sosiologis sedangkan skripsi milik Siti Anisa dan Dina Malisa sama judulnya yaitu

²⁰<http://digilib.uinsuka.ac.id/17338/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (April 2016), 04.

²¹<http://digilib.uinsby.ac.id/930/4/Bab%201.pdf> (April 2016), 04.

menggunakan tinjauan hukum Islam, akan tetapi permasalahan yang diangkat berbeda. Dalam pelaksanaannya, sistem yang terjadi juga berbeda. Dalam hal ini penulis meneliti analisis hukum Islam terhadap akad dalam pemindahan hak milik kulit hewan kurban kepada panitia dan analisis hukum Islam mengenai status hukum dalam penjualan kulitnya yang dilakukan oleh panitia kurban.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *field research* (studi lapangan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.²² Dalam penelitian ini, peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.²³ Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh penulis berada di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, karena di lokasi tersebut terdapat

²²Abidin al-Dan Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 212.

²³Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

praktik penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban.

3. Data dan Sumber Data

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang praktek jual beli kulit hewan kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
- b. Data tentang pemindahan hak milik kulit hewan kurban kepada panitia kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut diantaranya adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang penulis dapatkan dari informan. Informan yang penulis maksud adalah pihak- pihak yang faham, kompeten, dan terlibat langsung dalam praktek penjualan kulit hewan kurban. Seperti panitia kurban, pemilik hewan kurban serta orang yang membeli kulit hewan kurban.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yaitu data-data pendukung yang terkait dengan praktek jual beli kulit hewan kurban.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait praktik penjualan kulit hewan kurban. Penulis berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan melalui tanya jawab lisan tentang garis besar pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti.²⁴ Selain itu penulis juga menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

b. Observasi

Yaitu pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung dan pencatatan terhadap fenomena itu di khususnya pada masalah praktik pengelolaan hewan kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) *Editing*

Dalam mengolah data penulis menggunakan teknik *editing* untuk memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari

²⁴Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 187.

segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁵

b) *Organizing*

Teknik ini digunakan untuk menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁶

c) *Analizing*

Teknik ini digunakan penulis untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisa Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang di himpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data tentang pelaksanaan penjualan kulit hewan kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan yang disertai analisa untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

²⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.

Pola pikir yang dipakai adalah deduktif yaitu merupakan cara yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian tentang penjualan kulit hewan kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas (derajat kepercayaan), kepastian, dan kebergantungan.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan karya ilmiah memerlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak adanya gambaran jelas, terarah, serta logis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab berikutnya. Penelitian dalam skripsi ini disusun menjadi sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

Bab II merupakan konsep kurban. Berisi tentang pengertian kurban dan larangan menjual bagian hewan kurban. Bab ini berfungsi untuk lebih

²⁷ Moleong, *Metodologi*, 343.

menjelaskan secara umum mengenai pengelolaan kurban sesuai syariat Islam yang akan menjadi landasan teoritik dari penelitian ini.

Bab III merupakan praktik jual beli kulit hewan kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Berisi tentang gambaran umum wilayah Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dan pelaksanaan praktik jual beli kulit hewan kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Bab ini berfungsi menjelaskan paparan data di lapangan mengenai praktik jual beli kulit hewan kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

Bab IV merupakan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli kulit hewan kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pemindahan hak milik kulit hewan kurban kepada panitia dan analisis Islam mengenai status hukum terhadap jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Bab ini berfungsi untuk membaca data-data di lapangan dengan landasan teoritik.

Bab V merupakan penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini berfungsi menjelaskan hasil analisis hukum Islam terkait praktik jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.



BAB II

KURBAN, UPAH, HADIAH DAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Kurban Dalam Islam

1. Pengertian Kurban

Kata kurban atau korban, berasal dari bahasa Arab yaitu qurban. Kurban merupakan “serapan” kata dari bahasa Arab. Kata tersebut merupakan kata jadian atau bentukan dalam bentuk *masdar* dari kata (قُرْبًا - يَقْرُبُ - قُرْبَانًا), yang berarti mendekati atau menghampiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata kurban mempunyai arti:

- a) Persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta, yang disembelih pada Lebaran Haji (Idul Adha), dan
- b) Pujaan/persembahan kepada dewa-dewa.²⁸


Kurban yaitu penyembelihan hewan tertentu yang merupakan ritual tahunan selama Hari Raya Haji dan ketiga hari Tashrik, yakni 11, 12, dan 13 Dzulhijjah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁹

2. Dasar hukum kurban

Kurban hukumnya sunah muakad untuk orang-orang yang mempunyai kesanggupan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Kauthar ayat 1-2, yang berbunyi:

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 617.

²⁹Fuad Said, *Kurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994),



Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah*”. (QS al-Kauthar: 1-2)³⁰

Perintah berkorban itu disunahkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berkorban sebagaimana hadis dari Abū Hurayrah, Rasulullah saw bersabda yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا.

Artinya: “*Barangsiapa yang telah mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami.*” (HR Ahmad dan Ibnu Majjah).³¹

Dari beberapa uraian dalil al-Qur’an dan hadis tersebut sebagai bukti bahwa kurban sangat dianjurkan dan melakukan kurban adalah merupakan ibadah yang terpuji bagi umat Islam.

Sedangkan menurut pendapat ulama, kurban bagi umat Islam menurut Māliki, Shāfi’ī dan Hanbali berpendapat bahwa hukum kurban sunnah mu’akad (yang amat dianjurkan). Dalam hal ini Imām Shāfi’ī tidak membedakan antara orang yang sedang mengerjakan ibadah haji dengan orang yang tidak mengerjakannya, yaitu hukumnya sunnah mu’akkadah dan ber hukum makruh untuk orang yang meninggalkan ibadah kurban bagi orang yang mampu melakukannya. Serta hukum kurban ini menjadi

³⁰ Al- Qur’an, 102: 1-2.

³¹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. III (Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiah, 2004), 1044.

wajib jika seseorang itu telah bernazar untuk mengerjakannya.³²Sedangkan menurut Imām Abū Ḥanīfah, berkorban itu wajib dilakukan sekali dalam setahun.³³Syarat-syarat orang yang berkorban, yaitu:

- 1) Orang Islam,
- 2) Merdeka,
- 3) Balig,
- 4) Berakal,
- 5) Mampu.³⁴

Ukuran “mampu” berkorban, hakikatnya sama dengan ukuran kemampuan *sadaqah*, yaitu mempunyai kelebihan harta (uang) setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan penyempurna yang lazim bagi seseorang. Jika seseorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban.

Binatang yang sah untuk dijadikan sebagai kurban ialah yang tidak cacat, misalnya buta sebelah, pincang, sangat kurus, sakit, dan telah berumur sebagai berikut:

- a. Domba yang telah berumur satu tahun lebih atau sudah berganti gigi.
- b. Kambing yang telah berumur dua tahun lebih.
- c. Unta yang telah berumur lima tahun lebih.
- d. Sapi, kerbau yang telah berumur dua tahun lebih.³⁵

³²Fuad Said, *Kurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam*, 4.

³³Ibid., 5.

³⁴Ibid., 16.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1988), 143.

Seekor kambing hanya untuk kurban satu orang, diqiyaskan dengan denda meninggalkan wajib haji. Tetapi seekor unta, sapi, dan kerbau boleh buat kurban tujuh orang.

3. Waktu penyembelihan kurban

Waktu menyembelih kurban mulai dari matahari setinggi tombak pada Hari Raya Haji sampai terbenam matahari tanggal 13 bulan Haji sebagaimana sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذُبِحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ
وَالْحُطْبَتَيْنِ فَقَدْ أَتَمَّ نُسُكَهُ وَأَصَابَ سَنَةَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum shalat Hari Raya Haji, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sesudah shalat Hari Raya Haji dan dua khutbahnya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalani aturan Islam.” (HR. Bukhari).³⁶


4. Pendistribusian kurban

Setelah disembelih, kemudian semua bagian dari binatang kurban dapat didistribusikan sebagai berikut:

- a) Yang berkorban boleh mengambil untuk dikonsumsi sendiri maksimal 1/3 dari daging kurbannya.
- b) Orang yang berkorban, boleh mengambil untuk dibagikan pada kerabat, tetangga atau teman dekat walaupun kaya, maksimal 1/3 dari daging kurbannya.

³⁶Faişal bin Abdul Azīz al-Mubārak, *Nailul Authar*, Jilid 4, ter. A. Qadir Hassan, et.al (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), 1620.

c) Dibagikan kepada fakir miskin minimal 1/3 binatang kurban. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 36, yang berbunyi:



Artinya: “Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.” (QS. al-Hajj: 36)³⁷

Abū Ḥamid al-Ghazālī mengatakan “sepertiga dimakan sendiri oleh orang yang berkorban. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang fakir, dan sepertiga dihadiahkan kepada orang-orang kaya dan orang-orang fakir yang menutup-nutupi kefakirannya. Kalau disedekahkan dua pertiganya maka lebih baik.”³⁸

5. Pemanfaatan hasil sembelihan hewan kurban yang terlarang

³⁷Al- Qur'an, 22: 36.

³⁸Al-Imām Taqiyuddin Abū Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, jilid III, ter. Achmad Zaidun, et.al (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), 255.

- a. Memberi upah pada jagal dari hasil sembelihan kurban.

Terdapat larangan-larangan dalam pengelolaan hewan kurban sebagaimana terdapat dalam hadis di bawah ini.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا
وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْءًا وَقَالَ لَنْ نَحْنُ نُعْطِيهِ
مِنْ عِنْدِنَا

Artinya: Dari 'Ali bin Abi Thalib r.a. ia berkata: "Rasulullah Saw. memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban beliau. Aku mensedekahkan daging, kulit, dan punuknya. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, "Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri".(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)³⁹

Khuzaymah berkata, "adapun maksud larangan tersebut adalah tidak memberikan kepada tukang potong sebagian dari hewan kurban tersebut sebagai upah atas jasa penyembelihannya." Hal serupa juga dikatakan oleh al- Baghawi dalam kitab *Syarh as- Sunnah*. Dia berkata, "adapun jika diberikan upahnya lalu diberi sebagian dari hewan kurban, jika ia tergolong miskin sebagaimana sedekah kepada orang-orang miskin lainnya, maka hal itu tidak dilarang."⁴⁰

Upah tukang jagal tidak diberikan dari sembelihan tersebut. Sebab upah adalah kompensasi dari pekerjaannya. Upahnya diberikan dari harta yang lain. Namun demikian, tukang potong dapat diberi

³⁹Faişal, *Nailul Authar*, 1627.

⁴⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, ter. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 375.

sedekah dari daging kurban, tapi bukan sebagai upahnya. Dari ‘Ali r.a, “Nabi saw memerintahkannya untuk mengurus unta kurbannya dan membagikan seluruhnya, dagingnya, kulitnya dan isi perutnya serta tidak diberikan kepada tukang potongnya sedikitpun.”⁴¹

Dalam riwayat lain, ‘Ali ra berkata, “kami memberikan kepada tukang potong dari harta kami.” Demikian pendapat jumhur ulama’. Tidak ada yang memberikan keringanan untuk memberikan upah kepada tukang jagal dari hewan kurban. Kecuali al-Hasan al-Başri dan Abdullah bin ‘Ubayd bin ‘Umayr yang membolehkan memberikan upah kepada tukang jagal dari kulitnya.⁴² al-Nawawi lantas menyanggah pernyataan tersebut, Perkataan beliau ini telah membuang sunnah. Sehingga yang tepat, upah jagal bukan diambil dari hasil sembelihan kurban. Namun pemilik kurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal tersebut.

b. Menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban

Tidak boleh menjual sesuatu dari anggota badan hewan kurban, baik kulit, wol, bulu, daging, tulang, maupun selainnya. Sebab disinyalir dalam hadis Abu Sa’id al-Khudri ra, Nabi saw bersabda:

وَلَا تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِي فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُواهَا

⁴¹Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid III, ter. Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 543.

⁴²Ibid.

Artinya: “Janganlah kamu jual daging sembelihan dan kurbanmu. Makanlah, sedekahkanlah, dan manfaatkanlah kulitnya, serta jangan menjualnya.” Tapi hadis ini *ḍhaiī*.⁴³

Akan tetapi harta-harta yang diperuntukkan guna mendekatkan diri kepada Allah SWT tidak boleh dijual oleh orang yang mendekatkan diri tersebut, misalnya zakat dan kafarat. Ini adalah pendapat Madzhab Shāfi’ī dan Aḥmad. Sementara Abū Hanīfah berpendapat boleh menjual kulit kurban lalu hasil penjualannya disedekahkan atau dibelikan sesuatu yang bermanfaat di rumah.⁴⁴

Pembolehan menjual hasil sembelihan kurban oleh Abū Hanīfah adalah ditukar dengan barang, karena seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan kurban menurut beliau. Jadi beliau tidak memaksudkan jual beli disini adalah menukar dengan uang. Karena menukar dengan uang secara jelas merupakan penjualan yang nyata.⁴⁵

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَفْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا حُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Abi Laila, ‘Ali ra mengabarkan kepadanya bahwa Nabi saw memerintahkannya untuk mengurus unta beliau. Hendaknya ia membagikan semua daging, kulit dan punuk unta tersebut, serta tidak memberikan sesuatu sebagai jasa penyembelihannya.”⁴⁶

Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan menjual kulit hewan kurban serta punuknya. Sebab keduanya telah dikaitkan dengan daging serta diberi hukum yang sama dengan hukum daging. Para

⁴³Ibid.

⁴⁴Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, 255.

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, 374.

ulama' telah sepakat bahwa dagingnya tidak dijual, maka demikian kulit dan punuknya.⁴⁷

Orang yang berkorban dilarang untuk menjual daging kurban, demikian juga kulit, tanduk dan sebagainya. Adapun fakir miskin yang menerimanya, maka setelah kurban itu sampai ke tangannya, jadilah ia daging dan bukan kurban lagi. Oleh karena itu boleh orang fakir miskin menjualnya. Tetapi kepada orang Islam. Sedang orang kaya apabila dikirim atau diberikan kurban, boleh mendaya gunakan dengan makan, sedekah dan jamuan, karena orang kaya itu statusnya seperti orang yang membuat kurban. Oleh karena itu mereka tidak boleh menjualnya.

Tersebut di dalam kitab Bushrāl Karīm juz ke 2 halaman 127-128 sebagai berikut :

وَلِلْفَقِيرِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ أَى لِمُسْلِمٍ بِخِلَافِ الْغَنِيِّ إِذَا أُرْسِلَ
إِلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ أُعْطِيَهِ فَإِنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِنَحْوِ أَكْلِ وَتَصَدُّقٍ وَضِيَاةٍ.

Artinya : *“Dan boleh untuk faqir mendayagunakan padanya dengan jual dan lainnya artinya kepada orang islam. Lain hal orang kaya, apabila dikirim kepadanya sesuatu atau diberikannya. Maka ia hanya boleh mendayagunakannya dengan seumpama makan, bersedekah dan jamuan.”*

Ketahuilah, bahwa tujuan kurban adalah untuk dimanfaatkan secara langsung, maka tidak boleh dijual. Bahkan tidak boleh dijual kulitnya dan juga tidak boleh dijadikan sebagai upah tukang jagal, walaupun kurban sunah. Kulit tersebut harus disedekahkan oleh orang

⁴⁷Ibid.

yang berkorban atau diambil manfaatnya seperti sepatu, timba dan lain-lain.⁴⁸


B. Konsep Dasar Upah

1. Pengertian upah

Ujrah (upah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Menurut terminologi syara', *ujrah* adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas pekerjaan tertentu.⁴⁹ Idris Ahmad mengemukakan pengertian upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁵⁰

2. Dasar Hukum Upah

Dasar yang membolehkan upah adalah firman Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah dalam surat al-Qaṣaṣ ayat 26 yang berbunyi:



Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

⁴⁸Ibid.

⁴⁹Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 138.

⁵⁰Ibid., 115.

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”(QS. al-Qaṣaṣ: 26)⁵¹

Penentuan upah harus ditentukan terlebih dahulu sebagaimana dalam riwayat Aḥmad, Abū Daud dan al-Nasa’i, Nabi saw bersabda:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاءِ فِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَ أَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيَ هَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.”(HR. Ahmad dan Abu Daud)⁵²

3. Rukun dan Syarat Upah

a) ‘Akid (orang yang berakad)

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah satu seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Ulama Shāfi’ī dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu *baligh*. Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.⁵³

b) *Shighat* (ijab dan qabul)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *shighat* akad terdiri dari atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam ijab dan qabul dapat melalui ucapan, utusan atau tulisan, isyarat, secara

⁵¹Al- Qur’an, 28: 26.

⁵²Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām* (Bandung: Mizan, 2010), 476.

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 11.

diam-diam.⁵⁴ Syarat-syarat sama dengan syarat pada ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab qabul dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁵⁵

c) Upah atau *Ujrah*

Pemberian upah atau imbalan dalam *ujrah* mestinya berupa sesuatu yang bernilai, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Upah yang berupa *māl mutaḳawin* yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan besarnya upah harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Sedangkan memperkerjakan buruh dengan makan merupakan upah yang tidak jelas, karena akan menimbulkan *jahālah* (ketidak pastian).⁵⁶

d) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijārah* yang masih kabur hukumnya tidak sah.⁵⁷

C. Konsep Dasar Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah (الْهِدِيَّةُ) adalah pemberian seseorang kepada orang lain dalam rangka untuk memberikan penghormatan. Rasulullah saw

⁵⁴Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 136.

⁵⁵Moh. Saifullah al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya, Terang Surabaya, 2005), 378.

⁵⁶Ghufran A. Mas'ud, *Fiqih Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

⁵⁷Ibid.

menganjurkan kepada umatnya supaya saling memberikan hadiah karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama. Hukum hadiah adalah sunah.⁵⁸

Definisi hadiah menurut syara' yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain atas prestasi yang diraihnya. Secara istilah hadiah yaitu suatu pemberian kepada pihak lain yang semata-mata untuk memuliakannya disamping untuk mendapatkan ganjaran dari Allah. Bentuk hadiah adalah seperti sedekah dan hibah yang hukumnya sunnah.⁵⁹

2. Dasar Hukum Hadiah

Dasar hukum hadiah adalah dari al-Quran dan Hadis. Dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan hadiah, sebagaimana dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 177, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ يَتَّبِعُونَ فِيهَا إِحْسَانَ يَتْلُونَ آيَاتَ الْكِتَابِ وَأَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَخْرَجُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ يَتَّبِعُونَ فِيهَا إِحْسَانَ يَتْلُونَ آيَاتَ الْكِتَابِ وَأَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَخْرَجُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ يَتَّبِعُونَ فِيهَا إِحْسَانَ يَتْلُونَ آيَاتَ الْكِتَابِ وَأَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَخْرَجُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

⁵⁸Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 143.
⁵⁹Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 499.



Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”(QS. al-Baqarah: 177)⁶⁰

Selain di dalam al-Quran juga terdapat hadis Rasulullah saw:

حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِلَحْمٍ
تُصَدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ)

Artinya: “Anas ra berkata, Nabi saw dihidangi daging oleh Barirah sedang Barirah mendapat daging itu dari orang, maka Nabi saw bersabda: Itu daging kepada Barirah berupa sedekah, tetapi dari Barirah kepada kami sebagai hadiah.”(Bukhari dan Muslim)⁶¹

3. Rukun dan Syarat Hadiah

⁶⁰Al- Qur’an, 2: 177.

⁶¹Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), 338.

Menurut jumbuh ‘ulama yang termasuk rukun dan syarat hadimah adalah sebagai berikut:

- a. Ijab dan qabul. Contohnya seperti “saya berikan ini kepada engkau”, kemudian jawabnya “saya terima”.
- b. Yang memberi. Syaratnya ialah orang yang berhak memberikan hartanya dan memiliki barang yang diberikan.
- c. Yang diberi. Syaratnya berhak memiliki.
- d. Barang yang diberikan. Syaratnya barang tersebut dapat dijual, kecuali:
 - 1) Barang kecil seperti dua atau tiga biji beras. Barang ini tidak sah dijual tapi sah diberikan.
 - 2) Barang yang tidak sah dijual tetapi sah diberikan.
 - 3) Kulit bangkai sebelum disamak tidak sah dijual, tetapi sah diberikan.

Barang yang dihadiahkan tersebut tetap tidak boleh diambil lagi bila telah diterima dan dipegang oleh orang yang diberinya, dan menjadi hak milik selamanya sampai kepada ahli warisnya.⁶²

D. Konsep Dasar Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli **الْبَيْعُ** artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab terkadang

⁶²Sudarsono, *Pokok-pokok*, 503.

digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *الشراء* (beli). Dengan demikian *البيع* berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.⁶³

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bāi'* dan *al-Tijārāh* dan *al-Mubādalah*. Sedangkan menurut versi lain jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak. Satu menerima benda dan pihak lain memerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁶⁴

Sedangkan secara terminologi para ulama' memberikan definisi yang berbeda-beda. Dikalangan Ulama' Hanafi terdapat dua definisi, yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama' Shāfi'i, Māliki, dan Hambali memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.⁶⁵

Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat kepemilikan seperti sewa menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas bisa berupa barang atau uang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

⁶³M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

⁶⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 68.

⁶⁵M Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, disamping itu juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam.


Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari'atkannya jual beli adalah sebagai berikut:

a. Landasan al-Quran



Artinya: *“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S al-Baqarah: 275)⁶⁶*

⁶⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 58.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara batal, melainkan dengan cara perdagangan (jual beli) yang rela merelakan di antara sesamamu”. (QS. al-Nisā’: 29)⁶⁷

b. Landasan As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورًا (رواه البزار , وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rafi’ah bin Rafi’ r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.”(Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).⁶⁸

c. Landasan Ijmak

Menurut landasan *ijmak*, para ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶⁹

⁶⁷ Ibid., 108.

⁶⁸ As Shan’ani, *Terjemahan Subulussalām*. Vol. III. ter. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), 14.

⁶⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak dalam jual beli memperhatikan syarat rukun yang telah ditentukan, karena jika salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau batal. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

a. *Āqidayn* (yang membuat perjanjian)

Yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah *baligh* dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) *Aqil* (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakal yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya. Hal itu akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.
- 2) *Tamyīz* (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
- 3) *Mukhtār* (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan.⁷¹

b. Obyek Jual Beli

Obyek jual beli adalah benda atau barang yang diperjual belikan, adapun obyek jual beli syarat-syaratnya diantaranya:⁷²

⁷⁰Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), 79.

⁷¹Ibid., 81.

1) Suci barangnya

Artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syara', seperti minuman keras.

2) Dapat dimanfaatkan.

Maksudnya setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung atau tidak. Sejalan dengan perkembangan jaman yang semakin canggih, banyak barang yang semula tidak bermanfaat kemudian dinilai bermanfaat, seperti sampah plastik yang didaur ulang.

3) Milik orang yang melakukan akad.⁷³

Maksudnya bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah dipandang sebagai jual beli yang batal.

4) Dapat diserahkan.

⁷²Suhardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 133.

⁷³Ibid., 134.

Maksudnya bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan obyek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

5) Dapat diketahui barangnya.

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang.

6) Barang yang ditransaksikan ada di tangan.

Maksudnya obyek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan. Penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana diperjanjikan.⁷⁴

c. *Ṣighat* (lafat *ijāb* dan *qabūl*)

ijāb adalah perkataan penjual, sedangkan *qabūl* adalah perkataan si pembeli. 'Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, *ijāb qabūl* boleh dilakukan dengan tulisan.⁷⁵

Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam *ijāb* dan *qābul*, yaitu:⁷⁶

⁷⁴Ibid., 135.

⁷⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

⁷⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 51.

- 1) *Ijāb* dan *qābul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
 - 2) Antara *ijāb* dan *qābul* harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qābul*.
 - 3) Antara *ijāb* dan *qābul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.⁷⁷
- d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang.⁷⁸ Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
 - 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'

⁷⁷Ibid., 52.

⁷⁸Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), 379.

seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.⁷⁹

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut;

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam.⁸⁰

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁸¹

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

⁷⁹Ibid.

⁸⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

⁸¹Ibid., 76.

- a. *Bai' al-muqāyadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan *barter*. Seperti menukar baju dengan sepatu.
- b. *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.
- c. *Ba'i al-ṣharf*, yaitu menjual belikan alat pembayaran dengan alat pembayaran lainnya, seperti uang perak dengan uang emas atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Ba'i as-salām*, yaitu jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diantar belakangan.⁸²

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.⁸³
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk

⁸²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 101.

⁸³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77.

jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijāb* dan *qābul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijāb qābul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Ulama' Shāfi'ī tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam al-Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijāb qābul* terlebih dahulu.⁸⁴

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.⁸⁵

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

⁸⁴Ibid., 78

⁸⁵Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 141.

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.⁸⁶
- b. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.⁸⁷
- c. Menjual di atas penjualan orang lain, misalkan seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”
- d. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).⁸⁸
- e. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat,

⁸⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 82.

⁸⁷Rachnat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 100.

⁸⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 82.

merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.⁸⁹

- f. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.⁹⁰



⁸⁹Ibid., 78.

⁹⁰Ibid., 79.

BAB III

**PRAKTIK JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN
DI DUSUN TEGALREJO DESA SEMEN
KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis⁹¹

Keadaan Umum Desa Semen meliputi :

- a. Tahun berdiri Desa : 1669 (mengacu berdirinya Kabupaten Magetan)
- b. Luas Wilayah : 189.8 Ha
- c. Letak Dunia : 7.51976o S/LS dan 111.46129o E/BT
- d. Batas Wilayah
 - 1) Sebelah Utara : Desa Gorang-gareng
 - 2) Sebelah Selatan : Desa Kedungpanji
 - 3) Sebelah Barat : Desa Sukowidi
 - 4) Sebelah Timur : Bengawan Madiun Kecamatan Kebonsari
- e. Geografi dan Topografi
 - 1) Ketinggian tanah dari Permukaan Laut : m
 - 2) Banyaknya Curah Hujan : 23 Mm/Th.
 - 3) Topografi : Dataran Rendah
 - 4) Suhu Udara Rata rata : 36 derajat C
- f. Orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan)
 - 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan kecamatan : 4 Km
 - 2) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 16 Km

⁹¹Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Semen, 2014.

3) Jarak Dari Ibu Kota Propinsi : 180 Km

g. Dusun / Lingkungan

1) Jumlah Dusun : 3 Dusun

2) Jumlah RT : 15 RT

3) Jumlah RW : 3 RW

2. Keadaan Sosial Ekonomi⁹²

Kondisi ekonomi di desa sangat perlu perhatian yang lebih. Ini disebabkan karena mayoritas penduduk desa adalah petani penggarap dan buruh tani. Aktifitas perekonomian di Desa Semen cukup tinggi, khususnya kegiatan simpan pinjam dan kegiatan lainya yang berkaitan dengan perekonomian desa.

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran tentang kegiatan ekonomi berdasarkan kegiatan yang ada di desa :

- a. Koperasi / Pra Koperasi : 3
- Jumlah anggota : 234
- b. Industri Bangunan : 1
- Jumlah Pekerja : 2
- c. Toko / Kios : 17
- d. Pasar : -
- e. Kelompok Simpan Pinjam : 5 Kelompok
- f. Usaha Perikanan : 1 kelompok
- g. Usaha Peternakan : 4 kelompok
- h. Kelompok Masyarakat : 7 Kelompok

⁹²Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Semen, 2014.

i. Mata Pencaharian

- Pegawai Negeri Sipil : 14 orang
- TNI , Polri : 8 orang
- Pegawai swasta : - orang
- Petani : 1152 orang
- Pertukangan : 16 orang
- Buruh Tani : 450 orang
- Pensiunan : 8 orang
- Pemulung : 1 orang
- Jasa : - orang

j. Kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda (data dari Puskesmas Semen)

tahun 2013 :

- Jamkesmas : 446 orang
- Jamkesda : 213 orang
- Jumlah : 659 orang

3. Keadaan Sosial Pendidikan⁹³

No.	Jenis Pendidikan	Negeri			Swasta		
		Gedung	Guru	Murid	Gedung	Guru	Murid
1	Kelompok Bermain	-	-	-	-	-	-
2	TK	-	-	-	2	11	82
3	SD / MI	2	18	107	-	-	-
4	SLTP/MTs				1	8	40
5	SLTA /MA	-	-	-	-	-	-
6	Akademi	-	-	-	-	-	-
7	Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-	-

⁹³Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Semen, 2014.

➤ Lembaga Pendidikan :

Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan : 3 Unit (Pondok Pesantran,
Diniyah, dll)

- Jumlah Pendidik : 8 Orang
- Jumlah Peserta didik : 68 orang

4. Keadaan Sosial Keagamaan⁹⁴

No.	Thn	Jml KK	Klasifikasi KK					Jumlah Penduduk Menurut agama		
			Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III Plus	Islam	Kristen	Lainya
1	2007	543						2090	0	2090
2	2008	545						2104	0	2104
3	2009	554						2110	0	2110
4	2010	557						2046	0	2046
5	2011	560						2083	0	2083
6	2012	564	83	50	139	120	55	2047	0	2047
7	2013	567	83	50	139	120	55	2048	0	2048


➤ Keagamaan

- Masjid : 4 buah
- Mushola/Langgar : 10 buah
- Gereja : - buah
- Wihara : - buah

5. Keadaan Statistik Pemerintahan Umum⁹⁵

⁹⁴Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Semen, 2014.

Berdasarkan Peraturan daerah kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa, maka Susunan Organisasi Pemerintah Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan sebagai berikut :



Nama Kepala Desa dan perangkat Desa Semen akhir tahun 2015 :

No.	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan
1	EDI SUBIYANTO	Kepala Desa	27	SLTA
2	MARJUKI	Sekretaris Desa	40	SLTA
3	-	Ur. Umum & Pemerintahan		
4	-	Ur. Keuangan		
5	NUR IMAN	Ur. Pemb. &	46	SLTA

⁹⁵Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Semen, 2014.

		Kemasyarakatan		
6	SUJARWO	Kamituwo 1	48	Paket C
7	ZAINI	Kamituwo 2	53	SLTP
8	SUPRIYADI	Kamituwo 3	42	Paket C
9	SUPRIYANTO	Modin 1	46	Paket C
10	MAHFUD	Modin 2	62	SLTP
11	SENIN	Sambong 1	48	SLTP
12	SUYITNO	Sambong 2	29	SLTA
13	MUH IKHWANUDIN	Kebayan	42	SLTA
14	SUPAR	Kebayan	53	SLTA
15	IGIS PRANOWO	Jogoboyo	35	SLTA

B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

1. Pemindahan hak milik kulit hewan kurban kepada panitia kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

Setiap hari raya kurban, jumlah hewan kurban yang paling banyak diantara Desa Semen adalah di Dusun Tegalrejo. Bahkan, karena jumlah hewan kurban yang banyak, maka panitia memberikan sebagian hewan itu ke Dusun lain di sekitar Desa Semen. Hewan yang diberikan biasanya berupa kambing. Panitia kurban menyerahkan kambing tersebut dalam keadaan sudah disembelih, akan tetapi belum dikuliti.⁹⁶

Jumlah hewan kurban yang banyak itu disebabkan oleh banyaknya orang yang berkorban berasal dari luar daerah Semen. Misalnya Jakarta, Surabaya, Bali dan lain-lain. Mereka itu adalah anak keturunan dari orang

⁹⁶Imam Mugholib, *wawancara*, Tegalrejo, 03 Mei 2016.

yang tinggal di Tegalrejo. Sesungguhnya tidak ada keharusan bagi mereka untuk melakukan kurban di Tegalrejo, namun mereka melakukannya itu atas kehendak mereka sendiri. Mereka ingin memakmurkan daerah kelahirannya dengan ikut berpartisipasi dalam merayakan hari raya kurban. Meskipun dalam hal ini, mereka tidak hadir secara langsung pada proses penyembelihannya. Mereka sudah mempercayakan seluruhnya kepada panitia, untuk mengurus hewan kurban miliknya. Selain para pekurban yang berasal dari luar Tegalrejo, pekurban dari Tegalrejo sendiri juga banyak.⁹⁷

a. Wawancara dengan salah satu anggota panitia kurban di Tegalrejo

Penulis bertanya bagaimana pendistribusian hewan kurban yang berlangsung di Tegalrejo ini? Beliau menjawab:

Dalam pendistribusiannya, hasil sembelihan tidak hanya dibagikan ke sekitar Tegalrejo saja. Meskipun di dusun lain juga menyembelih hewan kurban sendiri, tetapi mereka mendapat bagian juga. Biasanya pendistribusian hewan kurban yang dilakukan oleh panitia mencakup empat dusun di sekitar desa Semen. Bahkan, bagi mereka yang menjadi jamaah di Masjid Ar-Rahman Tegalrejo juga mendapatkan bagian, meskipun mereka tinggal di lain desa. Dalam pembagiannya, setiap satu kantong plastik berisi sekitar 1,5 - 2 kg tergantung banyaknya jumlah hewan kurban yang disembelih. Bagian itu akan dibagikan ke setiap rumah. Untuk bagian kepala hewan kurban biasanya diberikan kepada yang berkurban, jika orang tersebut tinggal di luar Tegalrejo, maka bagian itu akan diserahkan kepada anggota keluarga yang berada di Tegalrejo. Namun, jika pihak yang berkurban maupun keluarga tidak mau menerima bagian itu, maka panitia akan menyerahkan kepada mereka yang menginginkannya. Seluruh bagian hewan kurban habis dibagikan ketika itu. Biasanya penyembelihan dilakukan setelah melaksanakan shalat idul adha dan selesai sekitar jam 12.00 WIB. Tempat yang digunakan untuk proses penyembelihan sampai dengan pembagiannya adalah di

⁹⁷Gunawan Hanafi, *Wawancara*, Tegalrejo, 08 Maret 2016.

halaman rumah bapak kyai Ridlo. Jadi penyembelihan tidak dilakukan di halaman masjid.⁹⁸

Panitia adalah sekumpulan orang yang sukarela membantu proses dalam penyembelihan sampai dengan pendistribusian hewan kurban. Mereka adalah wakil dari para pemilik kurban, untuk mengurus hewan-hewan kurban miliknya. Sehingga dalam hal ini panitia berperan penting dalam pengelolaan hewan kurban tersebut. Panitia harus mengerti dan paham mengenai kurban. Agar mereka dapat berhati-hati dalam pengelolaannya, sehingga apa yang dilakukan oleh panitia tidak melenceng dari syariat. Dengan demikian tujuan kurban tetap tercapai.

Kulit merupakan bagian terluar dari hewan, bagian ini tidak terlalu dibutuhkan. Bahkan untuk memanfaatkannya membutuhkan keahlian khusus. Tidak semua orang bisa memanfaatkannya. Jadi, dalam pendistribusian hewan kurban yang dilakukan oleh panitia, kulit tidak dibagikan, melainkan dijual oleh panitia. Menurut panitia, bagian daging, tulang, kepala serta isi perutnya sudah cukup untuk didistribusikan kepada masyarakat. Bahkan pendistribusiannya sampai keluar wilayah Tegalrejo. Jadi, tidak masalah ketika bagian kulitnya menjadi milik panitia.⁹⁹

b. Wawancara dengan pemilik hewan kurban

Dalam hal ini penulis bertanya kepada beberapa orang yang memiliki hewan kurban di Tegalrejo tersebut. Ketika penulis bertanya kepada bapak Nur Hidayat, atas dasar apa bapak menyerahkan kulit-kulit hewan kurban tersebut kepada panitia kurban?. Atas dasar upah, karena

⁹⁸Imam Mugholib, *wawancara*, Tegalrejo, 03 Mei 2016.

⁹⁹Ibid.

panitia sudah berjasa dalam membantu pengelolaan hewan kurban?, atau sekedar hadiah untuk membuat senang panitia kurban?. Beliau menjawab:

Kami memberikan kulit-kulit hewan kurban tersebut kepada panitia kurban bukan sebagai upah karena panitia berjasa, melainkan sebagai hadiah untuk panitia. Kami sebagai pemilik hewan kurban sudah sepakat bahwa kulit itu tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kami setuju kepada panitia untuk memberikan bagian-bagian yang mudah diolah serta dapat dikonsumsi saja. Namun ketika bagian-bagian itu tidak mencukupi untuk dibagikan kepada masyarakat di Tegalrejo, maka bagian kulitpun harus ikut dibagikan. Akan tetapi selama ini bagian-bagian yang mudah diolah itu sudah mencukupi untuk didistribusikan kepada masyarakat. Jadi bagian kulitnya tidak ikut dibagikan, melainkan diberikan kepada panitia, sebagai hadiah. Hal seperti ini memang sudah menjadi tradisi di Tegalrejo. Saya pribadi tidak membenarkan bahwa kulit-kulit itu diberikan kepada panitia sebagai upah. Karena bagian hewan kurban itu tidak boleh diberikan sebagai upah. Kalaupun orang yang menyembelih itu harus diberi upah, maka saya siap memberikan dari uang pribadi saya sebagai upah untuk dia.¹⁰⁰

Jadi menurut beliau, penyerahan kulit hewan kurban kepada panitia itu bukanlah sebagai upah karena panitia berjasa dalam pengelolaan hewan kurban. Melainkan hanya sebagai hadiah untuk panitia agar membuatnya senang.¹⁰¹

Wawancara dengan ibu Sunarsih, penulis mengajukan pertanyaan yang sama. Beliau menjawab:

ketika saya menyerahkan hewan kurban kepada ta'mir masjid, saya diberikan pengertian bahwa pengelolaan hewan kurban disini itu ketika jumlah hewan kurbannya banyak, maka bagian kulitnya tidak dibagikan kepada masyarakat, melainkan diberikan kepada panitia sebagai hadiah. jadi hal semacam ini sudah menjadi tradisi

¹⁰⁰Nur Hidayat, *Wawancara*, Tegalrejo, 05 Mei 2016.

¹⁰¹Ibid.

disini. Dan saya setuju dengan pengelolaan seperti itu, selama tidak bertentangan dengan syariat.¹⁰²

Jadi menurut beliau pemberian kulit hewan kurban kepada panitia itu adalah sebagai hadiah.

Wawancara dengan Hj. Siti Djuwarijah, beliau adalah orangtua pemilik kurban yang berasal dari Surabaya. Beliau mengatakan bahwa:

Anak saya sudah mempercayakan hewan kurbannya kepada panitia. Jadi, bagaimanapun pengelolaannya selama tidak bertentangan dengan syariat, dia akan setuju. Saya sebagai wakil dari anak saya menyerahkan hewan tersebut kepada panitia. Masalah kulit yang diberikan kepada panitia, hal itu sudah menjadi tradisi disini. Pemberian itu disebut hadiah, begitu pengertian yang diberikan oleh ta'mir masjid kepada siapapun yang menyerahkan hewan kurban di Tegalrejo.¹⁰³

Jadi pendapat beliau, sama dengan pendapat sebelumnya yaitu menganggap pemberian kulit kepada panitia itu sebagai hadiah.

Selanjutnya, Wawancara dengan H. Gunawan beliau adalah orangtua pemilik kurban yang berasal dari Bali. Selain wakil dari anaknya, beliau adalah ta'mir masjid yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hewan kurban di Tegalrejo. Ketika penulis bertanya, kulit hewan kurban tersebut menjadi milik panitia atas kehendak siapa? Pemilik kurban, atau pihak panitia sendiri? Kemudian bapak H. Gunawan menjelaskan sebagai berikut:

Dahulu, panitia tidak berniat untuk memiliki kulit hewan kurban tersebut, akan tetapi karena jumlah hewan kurban yang banyak jadi dagingnya saja sudah mencukupi untuk dibagikan kepada masyarakat. Sehingga dalam hal ini, pemilik kurban menyerahkan bagian kulitnya untuk dimanfaatkan oleh panitia. Jadi pemberian kulit hewan kurban kepada panitia seperti ini sudah menjadi tradisi di Tegalrejo. Saya sebagai ta'mir masjid memberikan pengertian

¹⁰²Sunarsih, *Wawancara*, Tegalrejo, 16 Mei 2016.

¹⁰³Siti Djuwarijah, *Wawancara*, Tegalrejo, 16 Mei 2016.

kepada para pemilik hewan kurban, bahwa tradisi seperti ini masih dijalankan sampai saat ini. Jadi, bagian kulit hewan kurban itu nanti akan diberikan kepada panitia untuk dihadiahkan kepada mereka. Selama ini para pemilik kurban tidak keberatan. Mereka setuju dengan pengelolaan hewan kurban yang seperti itu, selama pengelolaannya tidak melenceng dari syariat.¹⁰⁴

Jadi, menurut beliau pemindahan hak milik kulit itu atas kehendak pemilik kurban, bukan dari pihak panitia. Namun, memang hal seperti ini sudah menjadi tradisi di Tegalrejo. Pemilik kurban juga sudah diberikan pengertian mengenai pemberian kulit hewan kurban kepada panitia adalah sebagai hadiah. Selama ini para pemilik kurban tidak keberatan jika bagian kulitnya diberikan kepada panitia. Karena kulit memang susah untuk dimanfaatkan. Kalaupun dibagikan kepada masyarakat, takutnya tidak bermanfaat dan menjadi sia-sia.¹⁰⁵

2. Praktik penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

Penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia berlangsung di tempat penyembelihan hewan tersebut. Panitia tidak perlu membawa kulit-kulit itu kepada pembeli, karena pembeli sendiri yang mendatangi tempat-tempat kurban itu untuk mengambil kulit-kulit hewan kurban tersebut.

a. Wawancara dengan penjual kulit hewan kurban

Penulis bertanya mengapa panitia harus menjual kulit-kulit hewan tersebut? Beliau menjawab:

¹⁰⁴Gunawan Hanafi, *Wawancara*, Tegalrejo, 08 Maret 2016.

¹⁰⁵Ibid.

Kami menjual kulit-kulit tersebut karena kami tidak membutuhkan kulit. Kalaupun untuk dimanfaatkan, kami juga tidak bisa mengolahnya. Jadi daripada kulit-kulit itu dibiarkan begitu saja maka kami jual. Namun, pernah juga sebagian kulit itu terutama kulit sapi digunakan untuk mengganti beduk di masjid yang sudah rusak.¹⁰⁶

Jadi menurut beliau, untuk memanfaatkan kulit hewan itu sulit.

Panitia tidak bisa mengolahnya. Maka dari itu panitia menjual kulit hewan kurban tersebut agar hasilnya bisa dimanfaatkan. Penulis melanjutkan pertanyaan mengenai proses jual beli kulit hewan yang berlangsung selama ini. Beliau menjawab:

Proses jual beli kulit yang berlangsung selama ini yaitu penjual dan pembeli bertemu langsung, barang diserahkan kemudian uangnya juga langsung diberikan. Dalam hal ini, harga juga sudah disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁰⁷

Jadi praktik jual beli kulit hewan kurban dilakukan secara langsung. Waktu penyerahannya dilakukan pada saat itu juga. Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan, bagaimana tanggapan Bapak mengenai adanya hadis yang melarang jual beli bagian hewan kurban? Beliau menjawab:

Mengenai adanya hadis tentang larangan menjual bagian hewan kurban, dalam hal ini yang dilarang untuk menjual bagian kurban adalah pemilik kurban. Karena jika pemilik itu menjual bagian hewan kurban, misalnya bagian kepala, maka sama artinya dia berkorban hewan tanpa kepala. Pemilik kurban boleh mengambil sebagian dari hewan kurbannya, namun untuk dimanfaatkan atau untuk dimakan bukan untuk dijual. Dalam hal ini yang menjual bukan pemilik kurban, akan tetapi panitia. Sedangkan panitia bukanlah pemilik kurban, panitia merupakan wakil dari pemilik kurban untuk mengelola hewan kurban agar dibagikan kepada masyarakat. Jadi panitia harus membagikan semua bagian hewan kurban tersebut. Namun, dalam hal ini pemilik kurban sudah menyerahkan bagian kulitnya untuk dimanfaatkan oleh panitia, jadi bagian kulit itu sudah menjadi haknya panitia. Artinya panitia

¹⁰⁶Gunawan Hanafi, *Wawancara*, Tegalrejo, 08 Maret 2016.

¹⁰⁷Ibid.

boleh menjualnya karena dia bukanlah orang yang berkorban, dia mendapatkan kulit itu karena diberi oleh orang yang berkorban, jadi tidak masalah jika panitia menjualnya.¹⁰⁸

Jadi, menurut beliau kulit hewan tersebut sudah diberikan kepada panitia. Dengan demikian kulit-kulit hewan kurban sudah menjadi haknya panitia. Dalam hal ini panitia boleh menjualnya. Ketika penulis bertanya, mengenai hasil dari penjualan kulit-kulit hewan kurban itu nanti akan digunakan untuk apa?. Beliau menjawab:

Hasil penjualan kulit-kulit hewan kurban itu nanti akan digunakan oleh panitia untuk biaya operasional dalam pengelolaan hewan kurban. Seperti untuk membeli kantong plastik, layar, untuk membeli alat-alat penyembelih, misalnya pisau, golok serta untuk mengganti uang bensin bagi kendaraan yang digunakan untuk pendistribusian hewan kurban. Selain itu juga untuk konsumsi panitia, seperti minuman, rokok, makanan ringan dan untuk memberi upah kepada jagal. Ketika uang hasil penjualan kulit itu masih sisa, maka akan dimasukkan ke dalam kas panitia.¹⁰⁹

Jadi dalam hal ini, hasil penjualan kulit-kulit hewan kurban itu digunakan untuk biaya operasional pengelolaan hewan kurban. Ketika uangnya masih sisa, maka akan dimasukkan ke dalam kas panitia. Uang tersebut akan digunakan untuk operasional tahun berikutnya dan begitu seterusnya. Jadi uang yang berada di dalam kas panitia tersebut hanya digunakan pada saat menjelang Hari Raya Kurban saja.

b. Wawancara dengan pembeli kulit hewan kurban

Ketika penulis bertanya kepada pembeli kulit, apakah bapak memang berprofesi sebagai pedagang kulit?. Beliau menjawab:

Sebenarnya profesi saya adalah pedagang hewan, terutama kambing. Jadi saya hanya melakukan jual beli kambing. Namun saat menjelang Hari Raya Kurban saya juga melakukan jual beli

¹⁰⁸Ibid.

¹⁰⁹Ibid.

kulit hewan. Hal itu karena di wilayah sini belum ada pedagang kulit, ketika panitia ingin menjual kulit, maka mereka harus membawa kulit-kulit itu kepada pedagang kulit yang tempatnya lumayan jauh dari sini. Jadi saya menggunakan peluang seperti ini untuk mendapat keuntungan. Saya berkeliling ke masjid-masjid untuk membeli kulit-kulit tersebut.¹¹⁰

Jadi dalam hal ini beliau memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Dari hasil membeli kulit-kulit hewan tersebut, kemudian akan dijual kembali kepada pedagang kulit. Mengenai harganya penulis bertanya lagi kepada beliau. Bagaimana penetapan harga dalam transaksi ini? Beliau menjawab:

Untuk satu lembar kulit kambing biasanya saya hargai sekitar Rp 35.000,- sampai Rp 40.000,- tergantung baik buruknya kualitas kulit tersebut. Sedangkan untuk kulit hewan sapi saya hargai Rp 15.000,- per kg. Harga tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran.¹¹¹

Jadi menurut beliau harga yang ditetapkan sudah sesuai dengan harga pasar. Jika memang terdapat selisih harga, itu adalah keuntungan beliau sebagai pedagang. Misalkan dalam hal ini beliau membeli satu lembar kulit hewan kambing dengan harga Rp 40.000,- kemudian ia jual dengan harga Rp 50.000,-. Berarti keuntungannya adalah Rp 10.000,-.

¹¹⁰Suratman, *Wawancara*, Semen, 01 Mei 2016.

¹¹¹Ibid.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KULIT HEWAN KURBAN DI DUSUN TEGALREJO DESA SEMEN KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pemindahan Dalam Kepemilikan Kulit Hewan Kurban Kepada Panitia Kurban Di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

Sebagaimana dijelaskan di awal, praktik pemberian kulit hewan kurban kepada panitia kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi, bagian kulit hewan kurban tidak dibagikan kepada masyarakat, akan tetapi diberikan kepada panitia kurban sebagai hadiah.¹¹²

Dalam hal ini, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama Imam Mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imām Mālik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. Dalam fikih biasa disebut dengan *'urf* yang memiliki arti sesuatu hal yang telah terkenal jelas yang biasa dijadikan oleh orang banyak, baik perkataan, maupun perbuatan.¹¹³ Dalam kaidah fikih yang kesembilan yaitu:

الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ، وَلَمْ يَخْدَهُ بِحَدِّ

¹¹²Sunarsih, Wawancara, Tegalrejo, 16 Mei 2016.

¹¹³A. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, ter. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),

Artinya: *'Urf dan kebiasaan dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam syariat yang batasannya tidak ditentukan secara tegas.*

Panitia kurban adalah orang yang mewakili pemilik kurban untuk mengelola hewan kurban. Dalam hal ini panitia dibentuk dan memiliki tugas masing-masing. Dalam waktu yang relatif singkat, kepanitiaan ini segera bekerja, mulai dari melakukan persiapan administrasi dan menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk kurban, serta kontak dengan berbagai pihak luar khususnya untuk pengadaan tenaga penyembelih hewan kurban, pengulitan hewan, pemotongan daging-dagingnya hingga pendistribusiannya. Jadi peran panitia disini sangatlah penting. Apalagi di Tegalrejo orang yang berkorban berasal dari luar daerah. Mereka tidak bisa hadir untuk mengurus hewan-hewan kurban miliknya. Jadi peran panitia sangat dibutuhkan.¹¹⁴


Dalam hal ini, berkaitan dengan pendistribusian hewan kurban, tidak ada larangan bagi pemilik kurban untuk membagi-bagikan sebagian atau seluruhnya dari hewan kurban. Ada tiga objek peruntukan daging hewan sembelihan kurban. Pertama untuk pemilik hewan kurban, kedua dihadiahkan kepada kerabat dan sahabat, dan ketiga disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi, pemilik kurban boleh memberikan bagian hewan kurban itu ke siapa saja. Orang miskin, orang kaya, kerabat bahkan untuk dimakan sendiri. Asalkan tidak melebihi 1/3 bagian.¹¹⁵

Abū Ḥamid al-Ghazālī mengatakan “sepertiga dimakan sendiri oleh orang yang berkorban. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang fakir, dan

¹¹⁴Imam Mugholib, *Wawancara*, Tegalrejo, 03 Mei 2016.

¹¹⁵Al-Imām Taqiyuddin Abū Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, jilid III, ter. Achmad Zaidun, et.al (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), 255.

sepertiga dihadiahkan kepada orang-orang kaya dan orang-orang fakir yang menutup-nutupi kefakirannya. Kalau disedekahkan dua pertiganya maka lebih baik.¹¹⁶ Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 36, yang berbunyi:



Artinya: "Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur." (QS. al-Hajj: 36)¹¹⁷

Namun terdapat larangan dalam pengelolaan hewan kurban, salah satunya yaitu memberikan upah kepada tukang jagal dengan menggunakan bagian dari hewan kurban. Sebagaimana terdapat dalam hadis seperti di bawah ini;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَائِزَ مِنْهَا شَيْءًا وَقَالَ لَنْ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

¹¹⁶Ibid.
¹¹⁷Al-Qur'an, 22: 36.

Artinya: “Dari ‘Alī bin Abi Thalib r.a. ia berkata: “Rasulullah Saw. memerintahkanku untuk mengurus unta-unta kurban beliau. Aku mendedahkan daging, kulit, dan punuknya. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, “Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri”. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)¹¹⁸

Khuzaymah berkata, “adapun maksud larangan tersebut adalah tidak memberikan kepada tukang potong sebagian dari hewan kurban sebagai upah atas jasa penyembelihannya.¹¹⁹ Sebab upah adalah kompensasi dari pekerjaannya. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa panitia merupakan orang yang berjasa dalam pengelolaan hewan kurban. Bisa saja kulit yang diberikan oleh pemilik kurban kepada panitia itu sebagai upah. Karena dalam hal ini panitia memiliki peran penting, ia bertanggungjawab atas pengelolaan hewan kurban. Upah adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Menurut terminologi syara’, *ujrah* adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas pekerjaan tertentu.¹²⁰

Dalam hal ini, semua kulit hewan kurban diberikan kepada panitia. Jumlah kulit yang diberikan kepada panitia juga tergantung banyak sedikitnya jumlah hewan kurban. Jadi tidak ada ketentuan berapa banyak jumlah kulit hewan yang diberikan kepada panitia. Pengelolaan hewan kurban yang dilakukan oleh panitia dikerjakan secara bersama-sama. Mereka memiliki tugas

¹¹⁸Faiṣal bin Abdul Azīz al-Mubārak, *Nailul Authar*, Jilid 4, ter. A. Qadir Hassan, et.al (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), 1627.

¹¹⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, ter. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 375.

¹²⁰Ibnu Mas’ud dan Zainul Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 138.

masing-masing. Ada yang bertugas menguliti, membagikan ke rumah-rumah warga, membersihkan isi perut hewan (jeroan), memotong-motong daging, menimbang dan sebagainya. Dalam hal ini, kulit yang diberikan oleh pemilik kurban tidak dibagikan kepada anggota panitia satu per satu. Melainkan dijual dan hasilnya digunakan untuk operasional dalam pengelolaan hewan kurban tersebut.¹²¹ Misalnya, sebagian hasil dari penjualan kulit dibelikan rokok untuk panitia, padahal tidak semua panitia merokok. Jadi bagi anggota panitia yang merokok bisa menikmati hasil penjualan kulit hewan kurban, namun bagi anggota panitia yang tidak merokok tidak menikmati hasilnya.

Sedangkan dalam syarat upah adalah harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Mempekerjakan buruh dengan makan merupakan upah yang tidak jelas, karena akan menimbulkan *jahālah* (ketidak pastian).¹²² Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ijārah* yang masih kabur hukumnya tidak sah.¹²³

Jadi dalam masalah ini tidak sah jika disebut sebagai upah, karena tidak ada ketentuan besarnya upah. Namun jika disebut sebagai hadiah mungkin bisa. Karena hadiah yaitu suatu pemberian kepada pihak lain yang semata-mata untuk memuliakannya untuk mendapatkan ganjaran dari Allah. Bentuk hadiah adalah seperti sedekah dan hibah yang hukumnya sunnah.¹²⁴ Selain itu juga telah memenuhi syarat dan rukun hadiah. Yaitu *ijab* dan *qabul*, yang memberi, syaratnya ialah orang yang berhak memberikan hartanya dan

¹²¹ Gunawan Hanafi, *Wawancara*, Tegalrejo, 08 Maret 2016.

¹²² Ghufran A. Mas'ud, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 499.

memiliki barang yang diberikan, dan yang diberi, syaratnya berhak memiliki.¹²⁵ Jadi pemberian kulit hewan kurban kepada panitia merupakan hadiah dari pemilik kurban. Kebiasaan yang berlangsung di daerah tersebut dapat dijadikan sebagai sandaran hukum sebagaimana terdapat dalam kaidah fikih yang kesembilan. Dalam hal ini kebiasaan tersebut lebih banyak mengandung maslahat daripada madaratnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Hukum Dalam Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

Di antara beberapa karakteristik hukum Islam selain elastis dan fleksibel adalah bersifat dinamis. Hukum Islam terus hidup, dan harus terus bergerak dalam perkembangan yang terus menerus. Sejalan dengan hal itu, eksplorasi juga semakin banyak dan penuh dengan warna baru. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam masyarakat terus berkembang seakan tidak ada habisnya, terutama dalam bidang muamalah. Untuk itu manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan kebajikan.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dengan syarat bahwa bentuk muamalah ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat ditemukan pendapat atau alasan dilakukannya penjualan kulit hewan kurban.

¹²⁵Ibid.

Dari hasil wawancara penulis mendapat jawaban dari pihak-pihak yang terkait dalam praktik jual beli kulit hewan kurban di Dusun Tegalrejo.

Di antaranya Bapak H. Gunawan yang berpendapat bahwa semua bagian hewan kurban termasuk kulitnya tidak boleh diperjual belikan. Dalam hal ini yang dilarang untuk menjual bagian kurban adalah pemilik kurban. Karena jika pemilik itu menjual bagian hewan kurban, misalnya bagian kepala, maka sama artinya dia berkorban hewan tanpa kepala. Pemilik kurban boleh mengambil sebagian dari hewan kurbannya, namun untuk dimanfaatkan atau untuk dimakan bukan untuk dijual. Dalam hal ini yang menjual bukan pemilik kurban, akan tetapi panitia. Sedangkan panitia bukanlah pemilik kurban, panitia merupakan wakil dari pemilik kurban untuk mengelola hewan kurban agar dibagikan kepada masyarakat. Jadi panitia harus membagikan semua bagian hewan kurban tersebut. Namun, dalam hal ini pemilik kurban sudah menyerahkan bagian kulitnya untuk dimanfaatkan oleh panitia, jadi bagian kulit itu sudah menjadi haknya panitia. Artinya panitia boleh menjualnya karena dia bukanlah orang yang berkorban, dia mendapatkan kulit itu karena diberi oleh orang yang berkorban, jadi tidak masalah jika panitia menjualnya.¹²⁶

Orang yang berkorban dilarang untuk menjual daging kurbannya, demikian juga kulit, tanduk dan sebagainya. Adapun fakir miskin yang menerimanya, maka setelah kurban itu sampai ke tangannya, jadilah miliknya pribadi. Oleh karena itu boleh orang fakir miskin menjualnya. Tetapi kepada orang Islam. Sedang orang kaya apabila dikirim atau diberikan kurban, boleh mendaya gunakan dengan makan, sedekah dan jamuan, karena orang kaya itu

¹²⁶Gunawan Hanafi, *Wawancara*, Tegalrejo, 8 Maret 2016.

statusnya seperti orang yang membuat kurban. Oleh karena itu mereka tidak boleh menjualnya.¹²⁷

Pada keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo, disebutkan dalam kitab *Bushrāl Karīm* juz ke 2 halaman 127-128 yang dicantumkan dalam buku *Ahkamul Fuqaha* sebagai berikut :

وَلِلْفَقِيرِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ أَى لِمُسْلِمٍ بِخِلَافِ الْعَنِيِّ إِذَا أُرْسِلَ إِلَيْهِ شَيْءٌ
أَوْ أُعْطِيَهِ فَإِنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِنَحْوِ أَكْلِ وَتَصَدَّقِ وَضِيَاةٍ.

Artinya : “Dan boleh untuk faqir mendayagunakan padanya dengan jual dan lainnya artinya kepada orang islam. Lain hal orang kaya, apabila dikirim kepada seseorang atau diberikannya. Maka ia hanya boleh mendayagukannya dengan seumpama makan, bersedekah dan jamuan.”¹²⁸

Pengertian fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga orang fakir boleh menjual bagiannya untuk ditukar dengan yang lebih bermanfaat. Misalnya orang fakir lebih membutuhkan beras dengan lauk seadanya daripada harus memakan daging saja. Panitia adalah sekumpulan orang yang bekerjasama membantu pengelolaan hewan kurban. Dalam hal ini yang menjadi kebutuhan panitia adalah biaya operasional untuk pengelolaan hewan kurban. Sedangkan panitia tidak memungut biaya kepada para pemilik kurban. Oleh karena itu panitia menjual bagian kulit hewan yang diberikan oleh para pemilik kurban.¹²⁹ Jadi penjualan kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia adalah boleh karena kondisinya sama seperti orang fakir.

¹²⁷Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha : Solusi Proplematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926M-1999M* (Surabaya: Diantama, 2004), 401.

¹²⁸Ibid.

¹²⁹Imam Mugholib, *Wawancara*, Tegalrejo, 03 Mei 2016

Kaitannya dengan praktik jual beli kulit yang dilakukan oleh panitia sebagaimana dijelaskan oleh Bapak H. Gunawan. Proses jual beli kulit yang berlangsung selama ini yaitu penjual dan pembeli bertemu langsung, barang diserahkan kemudian uangnya juga langsung diberikan. Dalam hal ini, harga juga sudah disetujui oleh kedua belah pihak.¹³⁰

Sebagaimana dalam syarat dan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, objek jual beli, ijab qabul, serta adanya nilai tukar pengganti barang atau harga yang disepakati. Dari segi objeknya jual beli ini termasuk *Ba'i al-muthlaq*. Jual beli ini bukan termasuk jual beli yang terlarang.¹³¹

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa status hukum dalam jual beli kulit hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban adalah boleh. Dalam praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

¹³⁰Gunawan Hanafi, *Wawancara*, Tegalrejo, 8 Maret 2016.

¹³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 70.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad dalam pemberian kulit hewan kurban dari pemilik kurban kepada panitia adalah sebagai hadiah. Hal itu sudah menjadi tradisi di Tegalrejo. Jadi akad pemberian tersebut tidak bisa disebut sebagai upah karena panitia sudah berjasa dalam pengelolaan hewan kurban, melainkan hanya sebatas hadiah. Dalam praktiknya tidak ada ketentuan berapa banyak jumlah kulit hewan kurban yang harus diberikan kepada panitia. Hal itu tidak sesuai dengan syarat dalam upah. Karena dalam upah harus ditentukan besarnya upah yang akan diberikan. Kebiasaan tersebut diperbolehkan karena lebih mengandung *maṣlahat* daripada *madaratnya*.
2. Status hukum dalam jual beli kulit hewan yang dilakukan oleh panitia kurban adalah boleh. Karena dalam hal ini kulit hewan tersebut sudah menjadi milik panitia. Pemilik kurban sudah memberikannya kepada panitia sebagai hadiah. Larangan menjual bagian hewan kurban itu ditujukan kepada pemilik kurban. Dalam praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Jual beli semacam ini bukan termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam.

B. Saran

1. Diharapkan bagi pemilik hewan kurban dan panitia kurban supaya dalam praktik pembagian hewan kurban khususnya kulit dapat disesuaikan dengan hukum Islam. Agar tujuan kurban tetap tercapai.

2. Untuk kehati-hatian bagi panitia kurban. Hendaknya mereka meminta pungutan biaya kepada para pemilik kurban untuk biaya operasional. Sehingga panitia memiliki kas sendiri tanpa harus menjual bagian hewan kurban.
3. Mengenai kulit hewan kurban, karena bagian ini memang sulit untuk dimanfaatkan, bukan berarti bagian ini tidak perlu dibagikan. Bagian ini harus tetap dibagikan kepada masyarakat. Jika memang penerima ingin menjual kulit itu, panitia membantu mempertemukan pembeli dengan para penerima bagian kulit tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'ud, Ghufran. *Fiqih Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005.
- Abū Bakar al-Husaini, Al-Imām Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar*, jilid III, terj. Achmad Zaidun, et.al. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.
- Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulūghul Marām*. Bandung: Mizan, 2010.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- al-Aziz, Moh. Saifullah. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya, Terang Surabaya, 2005.
- al-Mubāarak, Faiṣal bin Abdul Azīz. *Nailul Authar*, Jilid 4, terj. A. Qadir Hassan, et.al. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- As Shan'ani, *Terjemahan Subulussalām*. Vol. III. terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995).
- Beni Ahmad Saebani, Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Efendi, M Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khallaf, A. Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Lubis, Suhardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Mahfudh, Sahal. *Ahkamul Fuqaha : Solusi Proplematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926M-1999M*. Surabaya: Diantama, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.
- Muhammad bin Yazid, Abi Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*, Vol III. Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyah, 2004.
- Nata, Abidin al-Dan. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Pasha, Mustafa Kamal. *Fikih Islam: Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh*, jilid I. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1988.
- Said, Fuad. *Kurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid III, terj. Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.
- Shobahussurur, Hadi Mulyo. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro, 1992.
- Zainul Abidin, Ibnu Mas'ud. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

<http://jombang.nu.or.id>. November 2015, 22.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/9322/1/BAB/V./DAFTAR/PUSTAKA.pdf>. Oktober 2015, 25.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/9322/1/BAB/V/DAFTAR/PUSTAKA.pdf>. Oktober 2015, 25

<http://digilib.uinsuka.ac.id/17338/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. April 2016, 04.

<http://digilib.uinsby.ac.id/930/4/Bab%201.pdf>. April 2016, 04.

Wahyu Puji Astutik, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo". Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015.

